



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NOOR MAGFIRAH BINTI MASRANI, tempat lahir di Bunati tanggal 12 Desember 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bunati RT 003/ RW 000 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 Juli 2019 di bawah Register Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari sepasang suami istri bernama MASRANI dan SAWIYAH;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bunati, 12-12-1987 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-20072018-0012, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 Juli 2018 dan berdasarkan KTP Nomor 631006521670002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor 19932/DIS/CATPIL/2011 tanggal 28 Oktober 2011, nama

Halaman 1 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis dengan nama NOOR MAQFIRAH yang seharusnya nama Pemohon adalah NOOR MAGFIRAH, sehingga Kutipan Akta Kelahiran tersebut kemudian dicabut dan diperbaiki setelah Pemohon pindah tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan maksud memperbaiki semua data kependudukan yang sudah terlanjur tertulis NOOR MAQFIRAH supaya sama dengan nama yang telah diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu NOOR MAGFIRAH;

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yang salah tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus Paspor untuk menunaikan ibadah haji;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pergantian nama dari yang semula tercatat NOOR MAQFIRAH MASRANI SATAR sebagai mana tercatat dalam paspor Nomor A 4526190 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 4 Januari 2013 berganti menjadi NOOR MAGFIRAH MASRANI SATAR, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPK Batulicin selanjutnya untuk dapat dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Pemohon NOOR MAGFIRAH;
2. Bukti bertanda P-2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SODIKIN;
3. Bukti bertanda P-3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-20072018-0012 atas nama NOOR

Halaman 2 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.



MAGFIRAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 20 Juli 2018;

4. Bukti bertanda P-4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/26/X/2007 antara SODIKIN dengan NOOR MAGFIRAH;
5. Bukti bertanda P-5. Fotokopi Paspor Nomor : A 4526190 atas nama NOOR MAQFIRAH MASRANI SATAR, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 4 Januari 2013;
6. Bukti bertanda P-6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Bunati atas nama NOOR MAGFIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Bunati tertanggal 27 Juni 2000 ;
7. Bukti bertanda P-7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsnawiyah atas nama NOOR MAGFIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri Satui tertanggal 11 Juni 2003 ;
8. Bukti bertanda P-8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama NOOR MAGFIRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah PKBM tertanggal 2 Juni 2017 ;
9. Bukti bertanda P-9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/095/S_Ket/Pem_BNT/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunati tertanggal 2 Juli 2019 ;

Foto copy surat - surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut aturan agamanya masing masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Noor Magfirah, lahir di Bunati pada tanggal 12 Desember 1987 anak dari pasangan suami isteri MASRANI dan SAWIYAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena nama Pemohon yang tertera di paspor berbeda dengan nama Pemohon di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera didalam paspor yaitu NOOR MAQFIRAH MASRANI SATAR ingin diganti menjadi NOOR MAGFIRAH sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon ;
- Bahwa akibat perbedaan nama paspor dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon, mengakibatkan terkendalanya Pemohon dalam memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon untuk menunaikan ibadah suci haji;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon di dalam paspor Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan yang Pemohon miliki yaitu sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon atas nama NOOR MAGFIRAH; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Noor Magfirah, lahir di Bunati pada tanggal 12 Desember 1987 anak dari pasangan suami isteri MASRANI dan SAWIYAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena nama Pemohon yang tertera di paspor berbeda dengan nama Pemohon di

Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.



kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang tertera didalam paspor yaitu NOOR MAQFIRAH MASRANI SATAR ingin diganti menjadi NOOR MAGFIRAH sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon ;
- Bahwa akibat perbedaan nama paspor dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon, mengakibatkan terkendalanya Pemohon dalam memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon untuk menunaikan ibadah suci haji;
- Bahwa demi kepentingan Pemohon untuk membenarkan data-data Identitas Pemohon di dalam paspor Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan yang Pemohon miliki yaitu sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon atas nama NOOR MAGFIRAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah pula ikut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan data dalam hal ini nama Pemohon didalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : "*Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia*". Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa : "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : *"Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri / Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :*

- a. *Kartu Tanda Penduduk;*
- b. *Kartu Keluarga;*
- c. *Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;*
- d. *Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama;*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi".* Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa : *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan :*

- a. *Pengajuan permohonan;*
- b. *Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;*
- c. *Pencatatan perubahan data pada halaman pengesahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti Surat maupun bukti Saksi-Saksi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, lahir di Bunati pada tanggal 12 Desember 1987 anak dari pasangan suami isteri MASRANI dan SAWIYAH;
- Bahwa nama Pemohon di kartu tanda penduduk NIK 6310065212870002, kartu keluarga No.6310060703080254, kutipan akta

Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor 6310-LT-20072018-0012, tertulis nama Pemohon adalah NOOR MAGFIRAH ;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Nomor : A 4526190 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 4 Januari 2013 adalah NOOR MAQFIRAH MASRANI SATAR ;
- Bahwa alasan Pemohon ganti nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon di Paspor berbeda dengan nama pemohon di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta nikah dan semua ijazah Pemohon, yang mengakibatkan terkendalanya Pemohon dalam memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon untuk menunaikan ibadah suci haji;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan hukum lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, pergantian nama dari yang semula tercatat **NOOR MAQFIRAH MASRANI SATAR** sebagai mana tercatat dalam paspor Nomor A 4526190 yang dikeluarkan di Banjarmasin

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2013 berganti menjadi **NOOR MAGFIRAH MASRANI SATAR**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi terkait, selanjutnya dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN** tanggal **8 JULI 2019**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditetapkan sebagai Hakim yang mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ttd

Ttd,

PRAYAGA, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	350.000,00-----
4. PNBP panggilan-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----

Jumlah----- **Rp. 456.000,00**

Terbilang: **empat ratus lima puluh enam ribu rupiah**;

Halaman 8 dari 8 penetapan perdata nomor 95/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)